



**AL-INTIFA'**

**Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Islam**

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung

ISSN:2622-2094

## **ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL BANK SYARI'AH DI INDONESIA**

Siti Fazriah<sup>1</sup>, Nurul Adilatul Muharomah, Desi Nurfitri  
STAI Sabili Bandung

**Abstract:** *Mudharabah is one of the partnership's concepts with profit sharing principles which involves funders (shahib al-maal) and fund managers (mudharib). Profit sharing in the mudharabah contract is calculated based on profit and loss sharing or revenue sharing schemes, the distribution of which is calculated based on net profit or gross profit. This article was created with the aim of discussing the profit sharing scheme in the mudharabah concept, using descriptive-qualitative methods through library research. The results showed that most Islamic banking implementing revenue sharing schemes, which is more beneficial to the shahib al-maal, and it is less favorable for mudharib. Therefore, to ensure fairness for the parties involved in the mudharabah contract, efforts must be made to return it to the profit and loss sharing scheme, which in fiqh perspective must be calculated based on actual profits (net profit), not gross profit (gross profit). Given the huge market share of Muslims, it is expected that Islamic banking can be more professional in applying the mudharabah concept to become a superior product that is in demand by many people. In addition to the above, improvements to the DSN fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing are urgently needed, in order to be in line with the opinions of fuqaha regarding the distribution of profits in the mudharabah contracts..*

**Keywords:** *Mudharabah, Shahib al-maal, Mudharib, Profit sharing, Islamic banking*

### **PENDAHULUAN**

*Mudharabah* adalah salah satu produk utama dari perbankan syariah yang paling disepakati oleh para ulama selain *musyarakah*<sup>2</sup>, dan dianggap sebagai salah satu komponen utama penopang ekonomi Islam yang perkembangannya cukup pesat di Indonesia. Namun, perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan evaluasi terhadap penerapannya serta kritik bagi perbaikan sistemnya atau perangkat-perangkat pendukungnya, baik yang berupa peraturan, pelayanannya, maupun penerapan konsep dan prinsipnya.

<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo), h. 102

Akad *mudharabah* dalam pelaksanaannya melibatkan pihak pemilik dana (*shahib al-maal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*) yang bekerjasama dalam pola kemitraan dengan tujuan mencari keuntungan (*al-ribh*), yang kemudian keuntungan tersebut dibagikan kepada para pihak yang besaran nilainya sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati di awal saat berlangsungnya akad.

Pada prinsipnya, dalam sistem perbankan syariah terdapat dua macam skema pembagian hasil yang telah dikenal, yang juga diterapkan dalam konsep kerjasama *mudharabah* saat sekarang ini, yaitu: skema *profit and loss sharing* dan *revenue sharing* dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saat ini, dengan berbagai pertimbangan, perbankan syariah banyak menerapkan prinsip *revenue sharing* sebagai acuan perhitungan pembagian hasil dalam akad *mudharabah*.

Pembagian keuntungan (*profit sharing*) dan atau *margin* saat ini tengah menjadi salah satu isu sentral dalam sistem perbankan syariah. Demikian juga halnya dalam akad *mudharabah*, di mana disialir -oleh banyak pengamat- terjadi penyimpangan dari prinsip yang semestinya jika dilihat dari perspektif *fiqh muamalah*, dan dianggap dapat mengganggu rasa keadilan di antara para pihak pelaku akad *mudharabah*, baik *shahib al-maal* maupun *mudharib*.

Berdasarkan pengamatan para pemerhati perbankan syariah, penerapan skema pembagian keuntungan dengan skema *revenue sharing*, yang menghitung bagi hasil berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*) inilah yang menjadi titik sentral timbulnya isu tersebut. Jika dicermati lebih jauh, penerapan skema *revenue sharing*, sejatinya merupakan pengejawantahan dari fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000<sup>3</sup> tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Salah satu ketentuan dalam fatwa tersebut, secara tidak langsung, mendorong pihak perbankan syariah untuk menggunakan skema *revenue sharing* yang ternyata lebih menguntungkan pihak *shahib al-maal*, dan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap *mudharib*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mencoba menelaah dan mengkaji tentang penerapan skema pembagian keuntungan atau bagi hasil dalam konsep *mudharabah* pada sistem perbankan syariah di Indonesia, berikut landasannya dalam *fiqh muamalah*. Selain itu, penulis juga mencoba melakukan tinjauan kritis terhadap problematika pembagian keuntungan atau bagi hasil pada implementasi akad *mudharabah* dalam perbankan syariah yang memerlukan penanganan tersendiri secara komprehensif dan professional dari otoritas perbankan syariah dengan panduan para ulama *fiqh* tentunya.

## **METODE**

Penelitian ini membahas tentang penerapan skema pembagian keuntungan dalam konsep *mudharabah bank syariah di Indonesia*, dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Data-data yang digunakan adalah data-data sekunder dari berbagai sumber, seperti: buku-buku, ensiklopedia, hasil kajian sebelumnya, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lainnya yang terdapat pada media cetak maupun elektronik.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan Landasan *Mudharabah***

---

<sup>3</sup> DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Keputusan pertama, angka 9.

*Mudharabah* juga disebut *qiradh* yang diambil kata *al-qardh* yang berarti memotong<sup>4</sup>, karena manusia (pihak pemilik dan penerima modal) pada umumnya tidak terlepas dari tujuan untuk mencapai keuntungan serta dapat mengembangkan usahanya.<sup>5</sup>

*Mudharabah*, menurut istilah *fiqh* adalah suatu akad yang melibatkan dua pihak, pemilik dan pengguna modal dalam suatu usaha di mana keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.<sup>6</sup> Di sisi lain, Adiwarman A. Karim, berpendapat bahwa *mudharabah* adalah bentuk kontrak kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak lain yang berperan sebagai pengelola modal, untuk suatu usaha yang dapat menghasilkan untung, dan kemudian keuntungan tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>7</sup>

Ahmad asy Syarbasyi dalam buku Syafi'i Antonio, menyatakan bahwa *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.<sup>8</sup> Sedangkan, Sa'ad bin Gharir as-silmi, mengatakan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam prosentase yang telah disepakati antara keduanya.<sup>9</sup>

Menurut Frista Armanda Widodo, pengertian *mudharabah* secara terminologi adalah: "Jenis kemitraan dalam muamalah Islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis, dalam sistem ini suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelola dengan pengalaman dan pengetahuan, selanjutnya laba dibagi menurut rasio yang telah disetujui sebelumnya pada perjanjian awal, sedangkan dalam kerugian pihak pertama memikul semua resiko keuangan dan nasabah hanya kehilangan nilai kerjanya, bila hal ini merupakan diluar kuasa nasabah".<sup>10</sup>

Definisi tentang *mudharabah* yang dikemukakan oleh para pakar tersebut di atas, menurut hemat penulis, pada prinsipnya memberikan pengertian yang sama dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Namun, dalam definisi-definisi di atas tidak menjelaskan secara spesifik tentang skema dan dasar perhitungan pembagian keuntungan antara *bait al-maal* dan *mudharib*. Hal ini memberi celah bagi pihak perbankan syariah untuk bermanuver menemukan landasan yang paling menguntungkan untuk dirinya. Menurut penulis, hal ini sesuatu yang wajar di dalam dunia bisnis, termasuk bisnis perbankan terlepas itu syariah atau konvensional.

Produk *mudharabah*, dalam prakteknya dibagi menjadi: (1) *Mudharabah Mutlaqah*, merupakan kerja sama antara pihak pertama dengan pihak kedua yang cakupannya lebih luas, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis, (2) *Mudharabah Muqayyadah*, merupakan kerja sama dari para pihak yang dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, serta daerah dalam berbisnis.<sup>11</sup> Menurut pengamatan penulis terhadap data yang didapat, pada prakteknya mayoritas perbankan syariah

---

<sup>4</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, praktik, kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 128

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.156-157

<sup>6</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyah dan Penerapannya dalam transaksi keuangan Syari'ah kontemporer*.(Depok: Gramata Publishing, 2012), h. 103

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 104

<sup>8</sup> Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 95

<sup>9</sup> Arifin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010), h. 131

<sup>10</sup> Frista Artmanda Widodo, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jombang: Lintas Media, t.th), h. 447

<sup>11</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 32-33

menggunakan *mudharabah muqayyadah*. Dalam praktek perbankan modern saat ini, bentuk *mudharabah muqayyadah* mengalami perubahan pada penyebutannya, yakni: *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

Menurut Adiwarmarman A. Karim<sup>12</sup>, bentuk *mudharabah on balance sheet* adalah aliran satu dana untuk sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas seperti: pertanian, manufaktur, dan jasa, dan skema ini dicatat dalam neraca bank. Sedangkan, bentuk *mudharabah muqayyadah off balance sheet* dikhususkan untuk pembiayaan tunggal satu nasabah saja, dan pihak bank bertindak hanya sebagai *arranger*. Skema bagi hasilnya tergantung pada kesepakatan investor dan nasabah sebagai pengelola dana. Kebanyakan bank syariah dalam operasinya menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah on balance sheet*.

Saat ini transaksi dengan akad *mudharabah* telah diatur berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang disahkan pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Juni 2008. Undang-undang yang dimaksud memperkenalkan beberapa lembaga hukum baru yang ditunjuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>13</sup> Berdasarkan UU tersebut, dapat di presentasikan bahwa transaksi dengan akad *mudharabah* dalam produk perbankan syariah, memiliki landasan yuridis untuk dapat melakukan kegiatannya, mulai dari penghimpunan sampai dengan penyaluran dana pembiayaan.

Di samping itu, sesuai ketentuan dalam UU No. 21/2008<sup>14</sup>, akad *mudharabah* dalam implementasinya, dapat di deskripsikan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, yang dapat dijadikan acuan pada pembiayaan *mudharabah*. Dalam penerapannya di perbankan syariah, skema *mudharabah* biasanya diterapkan dalam bentuk produk-produk pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Di sisi lain, DSN (Dewan Syariah Nasional) berwenang untuk memberikan teguran kepada perbankan syariah yang menyimpang dari garis panduan (*guidelines*) yang telah ditetapkan. Teguran tersebut akan dilakukan setelah DSN menerima laporan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) tentang telah terjadinya penyimpangan pada lembaga tersebut dari garis panduan yang sesuai dengan *syari'at* Islam.<sup>15</sup>

### **Prinsip Pembagian Keuntungan dalam Akad *Mudharabah***

Suherman<sup>16</sup> mengatakan *profit and loss sharing* adalah istilah pembagian keuntungan atau bagi hasil yang sering digunakan dalam perbankan syariah, yang dapat diartikan sebagai pembagian atas keuntungan dan kerugian dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Dalam konsep *mudharabah*, pembagian keuntungan tersebut diberikan kepada pihak pemilik dana (*shahib al-maal*) dan kepada pengelola dana (*mudharib*) berdasarkan besaran *nisbah* yang telah disepakati bersama secara *antarodhin* pada

---

<sup>12</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2006), h. 212-213

<sup>13</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 8-9

<sup>14</sup> Dalam ketentuan UU No. 21/2008, disebutkan: Akad *mudharabah* dalam penerapannya disesuaikan dengan ketentuan *syari'at* Islam.

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 235-236

<sup>16</sup> Suherman, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan al-Maqasidu al-Syariah", *Artikel, Jurnal Hukum Pranata Sosial Islam Al- Maslahah*, h. 296

waktu akad dibuat. Apabila dalam kerjasama usaha tersebut terjadi kerugian finansial, maka pihak *shahib al-maal* yang menanggung seluruh kerugian tersebut, akan tetapi jika kerugian tersebut disebabkan kelalaian pengelola usaha, maka pengelola usaha sebagai *mudharib* harus menanggung seluruh kerugian tersebut.<sup>17</sup> Dengan adanya kerugian usaha yang dialami oleh pengelola usaha (*mudharib*) membuat *shahib al-maal* tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh, dan bagi pengelola usaha tidak mendapatkan hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Menurut pendapat penulis, penempatan istilah *profit and loss sharing* dalam konsep *mudharabah* ini kurang tepat, karena *loss sharing* (pembagian kerugian) tidak pernah terjadi dalam akad *mudharabah*. Semua kerugian dibebankan kepada penyandang dana (*shahib al-maal*), atau ditanggung pengelola dana (*mudharib*) jika kerugian itu disebabkan tindakan wanprestasi dari padanya, sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000<sup>18</sup>. Dikarenakan dalam akad *mudharabah* yang berlaku hanya pembagian keuntungan, maka penulis mengganti istilah *profit and loss sharing* menjadi *profit sharing*. Untuk selanjutnya dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan istilah *profit sharing* sebagai representasi dari pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah*.

Menurut al-Shan'ani<sup>19</sup>, akad *mudharabah* dalam pandangan *fiqh* berlangsung berdasarkan amanah dan *wakalah*, maka pihak *mudharib* menjadi *al-amin* (orang yang dipercaya) di hadapan *shahib al-maal* yang melakukan akad dengannya. Jadi, dana yang diterimanya merupakan amanah yang diberikan oleh *shahib al-maal*. Oleh karena itu, *mudharib* tidak menanggung risiko atas kerugian yang menimpa dana tersebut, kecuali pada kasus penyelewengan, keteledoran, kelalaian, atau unsur kesengajaan yang dilakukan *mudharib*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa akad *mudharabah* antara bank syariah dengan pemilik tabungan dan deposito, pada pelaksanaannya, dapat menimbulkan konsekuensi berupa resiko bagi pemilik dana terhadap kemungkinan terjadinya kerugian pada usaha bank. Akan tetapi, menurut Karnaen A. Perwataatmadja, risiko ini relatif ringan karena ketatnya pengawasan bank sentral kepada sektor perbankan.<sup>20</sup> Selain itu sektor perbankan diwajibkan mengikuti berbagai ketentuan pemerintah dan bank sentral dalam rangka melindungi pemilik dana.<sup>21</sup> Namun, disisi lain, penulis melihat, pada saat bank bertindak sebagai *shahib al-maal*, bank menghadapi risiko yang lebih besar, karena belum adanya standar biaya operasional untuk berbagai jenis usaha yang berbeda, terutama yang menyangkut biaya pengeluaran tak terduga (*unforeseen fee*) yang sulit untuk diverifikasi. Standar biaya operasional yang dapat diverifikasi saat ini hanya yang terkait dengan "upah minimum regional", sedangkan untuk biaya lainnya belum ada patokannya. Hal ini dikonfirmasikan oleh Karnaen A. Perwataatmadja<sup>22</sup>, yang berpendapat bahwa karena belum adanya lembaga yang membina dan mengawasi nasabah yang berperan sebagai *mudharib* pengelola usaha, maka sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan atau ketidaktransparanan yang dilakukan oleh nasabah *mudharib*

---

<sup>17</sup> Lihat Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, keputusan kedua, angka 4, huruf c.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Al-Shan'ani, *Subul al-Salâm*, Cet. V, Juz III, (Dâr al-Kutub al-'Arabî, 1990), h. 178

<sup>20</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, "Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah Dan Mudhârabah di Indonesia", *Makalah*, Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta (April 2002), h. 13

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

tersebut dalam mengelola usahanya. Kondisi ini dapat memberikan resiko yang tidak kecil bagi pihak perbankan.

Berdasarkan hasil analisa, penulis berpendapat bahwa tingginya risiko (*high risk*) inilah yang menjadikan bank syariah lebih banyak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan perdagangan (*murabahah*), dibandingkan dengan bentuk penyertaan modal (*mudharabah* dan *musyarakah*), padahal yang mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan penduduk, adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama, baik *mudharabah* maupun *musyarakah*.

Pendapat ini ternyata bersesuaian dengan pandangan Karnaen A. Perwataatmadja<sup>23</sup>, dan senada dengan pendapat mayoritas ulama dan para pakar lainnya, yang berpandangan bahwa pembiayaan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) seharusnya lebih diutamakan, dan mendominasi pembiayaan bank syariah dibandingkan dengan pembiayaan non-bagi hasil (*murabahah*), karena bank syariah merupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil. Namun, di sisi lain, sebagian pakar lainnya memandang wajar kecenderungan pembiayaan bank syariah pada skema non-bagi hasil, khususnya pada tahap awal pengembangan, mengingat berbagai kendala yang dihadapi bank syariah dalam penyaluran dana dengan skema pembiayaan *mudharabah*.

Hal ini diperkuat dengan data-data Bank Indonesia, yang menunjukkan pembiayaan non-bagi hasil masih mendominasi perbankan syariah nasional saat ini. Dari kenyataan yang ada, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan bank syariah lebih menitik beratkan pada skema pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi yang sama juga terjadi pada bank-bank Islam papan atas dunia, yang juga memiliki kecenderungan menjadikan *murabahah* sebagai skema pembiayaan utamanya, seperti: Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House, dan lainnya, yang jika dirata-ratakan, skema *murabahah*-nya mencapai 70% persen.<sup>24</sup>

Menurut hemat penulis, dominasi pembiayaan non-bagi hasil sebagaimana yang dijalankan perbankan syariah selama ini, jelas bukanlah kondisi ideal yang diharapkan oleh para pakar dan mayoritas ulama. Oleh karena itu, penulis sependapat bahwa *mudharabah* dengan prinsip bagi hasilnya, dapat dikatakan merupakan skema pembiayaan yang tepat sebagai mesin akselerasi pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tentunya ini harus dilaksanakan secara profesional dan terukur, dengan menggunakan pola-pola transaksi yang mencerminkan *spirit* perbankan syariah.

Pada hakekatnya, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sebagaimana terkandung dalam akad *mudharabah* adalah pola pembiayaan yang mencerminkan *spirit* perbankan syariah. Hal ini dikarenakan: (1) Pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan, karena bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis aset (*asset-based*). Artinya, bank syariah bertransaksi berdasarkan aset riil, tidak hanya mengandalkan kertas kerja (*paper work*) semata, seperti halnya transaksi pada bank konvensional yang hanya berdasarkan kertas kerja dan dokumen semata, yang kemudian membebankan bunga kepada calon pengusaha. (2) Meningkatkan iklim investasi

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Ascarya dkk, *Working Paper: Dominasi Pembiayaan Non-Bagi Hasil di Perbankan Syariah: Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. 2004), h. 3

disertai dengan pembukaan lapangan kerja, yang berdampak pada berkurangnya tingkat pengangguran dan bertambahnya pendapatan masyarakat. (3) Skema pembiayaan dengan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Menurut Ascarya<sup>25</sup>, alasan-alasan di atas tentunya dapat mendorong timbulnya berbagai inovasi bisnis baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bangsa ini, baik di kancah nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam akad penyertaan modal, selain mekanisme pembagian hasil berdasarkan prinsip *profit sharing* juga dikenal mekanisme *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya-biaya pengelolaan dana.<sup>26</sup> Lebih jelasnya, *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* dihitung berdasarkan pendapatan total sebelum dikurangi biaya-biaya operasional.<sup>27</sup>

Pengertian *revenue* dalam sistem perbankan konvensional adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. Sedangkan, arti *revenue* dalam perbankan syariah adalah hasil yang diterima bank dari penyaluran dana kredit (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana pada pihak lain. Hal ini merupakan angka lebih dari selisih antara nilai aktiva produktif dengan nilai penerimaan bank.<sup>28</sup> Atau lebih umum dikenal sebagai laba kotor (*gross profit*).

Pemilihan skema bagi hasil *profit sharing* atau *revenue sharing* merupakan persoalan yang khas pada akad penyertaan modal atau pembiayaan di perbankan syariah. Persoalan ini timbul ketika bank berperan sebagai *shahib al-maal* yang harus menghadapi risiko ketika bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan usaha pengelola modal.<sup>29</sup> Penjelasan yang paling banyak diketemukan adalah adanya *moral hazard* dipihak pengelola modal yang bertindak kurang transparan di dalam pengelolaan modal. Sementara itu, di sisi lain ketika bank bertindak sebagai *mudharib*, bank diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku untuk bersifat transparan, dan selalu diawasi oleh bank sentral dan atau DPS.<sup>30</sup>

Apapun yang menjadi pilihan antara *profit sharing* atau *revenue sharing*, mempunyai konsekuensi yang berbeda. Menurut hasil analisis, bilamana yang dipilih skema *profit sharing*, maka perhitungan nilai bagi hasil keuntungan yang dapat dibagikan telah dikurangi terlebih dahulu dengan semua biaya yang diperlukan, sehingga jumlahnya yang dibagikan menjadi lebih sedikit (*net profit based*). Sedangkan, apabila pilihan jatuh pada skema *revenue sharing*, maka konsekuensinya jumlah yang dibagikan dapat lebih banyak (*gross profit based*).

Bagi *mudharib*, pemilihan pada skema *revenue sharing*, membuat nilai bagi hasil yang menjadi bagiannya berkurang karena semua biaya-biaya operasional dalam pengelolaan dana menjadi tanggungannya.<sup>31</sup> Dengan pilihan pada skema

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Suherman, *Op. cit.*, h. 297

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 296

<sup>29</sup> Lihat Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, keputusan kedua, angka 5, huruf a.

<sup>30</sup> A. Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah di Indonesia", *Artikel*, Jurnal Al-Iqtishad Vol. III, No. 2, (Juli 2011), h. 204

<sup>31</sup> Lihat fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Keputusan Pertama, angka (9): Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

*revenue sharing*, pihak yang selalu diuntungkan adalah *shahib al-maal*, sedangkan pemilihan pada skema *profit sharing* lebih menguntungkan *mudharib*, dan menempatkan *shahib al-maal* pada posisi yang kurang menguntungkan apabila biaya-biaya operasional usaha tidak bisa dikendalikan dengan cermat.

Dalam hal *mudharib* telah menyampaikan secara transparan seluruh biaya-biaya pengeluaran dalam usaha yang dikelolanya, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak pemilik dana (*shahib al-maal*). Artinya, pemilik dana sudah memahami konsekuensi apa saja dari risiko bisnis (*business risk*) yang akan dihadapinya. Tetapi sebaliknya, dalam hal *mudharib* tidak menyampaikan secara transparan seluruh biaya-biaya pengeluaran, maka untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas pengeluaran biaya-biaya operasional itu, *shahib al-maal* dapat menetapkan syarat bahwa biaya-biaya operasional yang tidak terduga tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib*. Dengan kata lain, pembagian bagi hasil dilakukan berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*) melalui skema *revenue sharing*. Penerapan skema *revenue sharing* ini diperbolehkan berdasarkan kesepakatan DSN<sup>32</sup> dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dengan pertimbangan peran bank sebagai pemegang amanah sekaligus sebagai pemilik dana modal mempunyai kesulitan untuk mengakui biaya-biaya operasional usaha yang diajukan *mudharib* pengelola usaha.

Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa pembagian hasil dengan skema *revenue sharing* tidak akan menguntungkan pihak bank ketika bank berperan sebagai *mudharib*, yang akan diuntungkan adalah pemilik tabungan atau deposito *mudharabah* sebagai *shahib al-maal*. Akan tetapi, bank akan diuntungkan pada saat berperan sebagai *shahib al-maal* dalam akad *mudharabah*, sedangkan pihak pengelola usaha (*mudharib*) yang menerima pendanaan *mudharabah* dengan skema *revenue sharing* ini menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan.

Sesungguhnya, apabila dilihat dari perspektif *fiqh*, bagi hasil dalam kegiatan *mudharabah* adalah pembagian keuntungan bersih (*net profit*) yang sudah dikurangi biaya-biaya operasional usaha, tidak boleh keuntungan kotor (*gross profit*) yang belum dikurangi biaya-biaya operasional. Hal ini dikarenakan, pembagian keuntungan yang dibagikan dalam akad *mudharabah* hanya boleh dilakukan setelah benar-benar jelas nilai keuntungannya. Artinya, keuntungan yang didapat setelah dikurangi biaya-biaya pengeluaran lainnya selain biaya modal. Pendapat ini sesuai dengan pernyataan para *fuqaha* dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan sebagian Hanabilah, yang berpendapat bahwa *'amil (mudharib)* tidak berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan, kecuali setelah *shahib al-maal* mendapatkan kembali secara utuh modal yang dikeluarkannya.<sup>33</sup> Menurut penulis hal ini dapat dibenarkan, artinya pengembalian biaya modal kepada *shahib al-maal* harus didahulukan, kemudian barulah dihitung pembagian keuntungannya sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan skema pembagian keuntungan dengan prinsip *profit sharing*.

Menurut analisa penulis, penerapan hitungan pembagian keuntungan berdasarkan *revenue sharing*, disamping memberikan jaminan keuntungan dan keamanan yang lebih baik bagi pihak *shahib al-maal* terhadap kemungkinan *moral*

---

<sup>32</sup> Tercermin dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Keputusan 1, angka 9, yang berbunyi: Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

<sup>33</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, h. 87-90

*hazard* yang dilakukan *mudharib* pengelola dana, juga dapat memberikan kerugian yang sama besarnya kepada *shahib al-maal* -sebagaimana layaknya *profit sharing*-apabila usaha yang dilakukan pengelola dana mengalami kerugian.

Inisiasi untuk memurnikan pelayanan bank syariah sesungguhnya telah diupayakan beberapa tahun lalu oleh sejumlah negara anggota OKI bekerja sama dengan *Fiqh Academy* dan IRTI (*Islamic Research and Training Institute*) – IDB (*Islamic Development Bank*), yang merekomendasikan bahwa perbankan syariah harus mengurangi ketergantungannya kepada pembiayaan berbasis *mark-up*, dan mengerahkan segala upaya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembiayaan dengan menerapkan prinsip *profit sharing*. Apakah seruan ini memungkinkan diakomodir di Indonesia, mengingat masih tingginya biaya operasional bank syariah di Indonesia. Apabila perbankan syariah di Indonesia menerapkan prinsip *profit sharing* dengan kondisi biaya operasional bank yang masih tinggi, tentunya nilai bagi hasil yang diserahkan kepada nasabah pemilik tabungan dan atau deposan *mudharabah* akan lebih kecil dibandingkan dengan bagi hasil yang didapat melalui prinsip *revenue sharing* sebagaimana yang diterapkan sekarang ini. Selanjutnya timbul pertanyaan: Apakah bisa bersaing dengan tingkat bunga simpanan perbankan konvensional ??

Di sisi lain, nasabah pengelola dana (*mudharib*) dalam melakukan bisnis tentunya mengharapkan profit yang bagus dengan biaya modal dan operasional sekecil mungkin, dan ini wajar dalam berbisnis sepanjang tidak melanggar *syar'i*. Ditinjau dari sisi nasabah pengelola dana, di dalam pemilihan sumber pembiayaan untuk menjalankan usahanya adalah membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.<sup>34</sup> Bagi pengelola, penerapan prinsip *profit sharing* dalam skema pembiayaan *mudharabah* tentunya yang paling diharapkan, dan seyogianya lebih kompetitif dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman perbankan konvensional.

Menurut penulis dalam hal ini perbankan syariah dihadapkan pada situasi yang dilematis. Oleh karena itu, situasi ini harus benar-benar dipahami oleh bank syariah agar para pengusaha tidak berpaling ke bank konvensional. Apabila bank syariah mampu menawarkan *expected rate of return* yang lebih baik dari bunga bank konvensional, maka tidak menutup kemungkinan pengusaha-pengusaha besar berpaling ke bank syariah, bahkan bukan cuma pengusaha muslim tetapi juga non-muslim. Sehingga, lama kelamaan skema pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasilnya (*profit sharing*), dapat menjadi *raw model* dalam sistem perbankan di Indonesia.

Selanjutnya penulis berpendapat, prinsip *profit sharing*, bilamana diterapkan dengan baik tanpa diwarnai dengan *waste of operational costs* perbankan dan *moral hazard* dari *mudharib* pengelola dana, pada hakekatnya merupakan manifestasi dari hadirnya keadilan dalam bentuk pengaturan pembagian keuntungan yang dapat dirasakan oleh: (1) Nasabah pemilik dana selaku *shahib al-maal* dan bank selaku *mudharib* dalam mekanisme pendanaan (*funding*), (2) Pihak bank selaku *shahib al-maal* dan nasabah pengelola usaha selaku *mudharib* dalam mekanisme pembiayaan (*financing*).

Terakhir tapi bukan yang penghabisan, pihak industri perbankan syariah bersama-sama dengan pemerintah dan BI seyogianya saling bersinergi mencari serta

---

<sup>34</sup> Ascarya dkk, *Loc. cit.*

menemukan inovasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja pembiayaan bagi hasil dengan prinsip *profit sharing*.<sup>35</sup> Salah satu upaya yang perlu diperhatikan, sebagaimana dikatakan Umer Chapra<sup>36</sup>, adalah dengan menyiapkan berbagai infrastruktur yang mampu mendukung kegiatan bisnis di sektor riil berbasis *profit sharing*, dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan visi dan misi pengembangan perbankan syariah nasional, mewujudkan masyarakat sejahtera baik secara material mau pun spiritual (*falah*).

### **Tinjauan Kritis terhadap Problematika Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah***

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang ada, bersama ini penulis mencoba untuk melakukan tinjauan kritis sehubungan dengan penerapan konsep *mudharabah* di perbankan syariah, sebagai berikut:

#### **1. Peran Ganda Perbankan Syariah**

Fungsi bank syariah sebagai perantara (*intermediary*) menjadikannya memiliki status ganda, yakni: berperan sebagai penghimpun sekaligus penyalur dana. Kronologinya, pada saat bank syariah menghimpun dana dari nasabah pertama yang menabung dengan akad *mudharabah*, bank memposisikan nasabah sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*), dan bank memposisikan dirinya sebagai *mudharib* yang akan mengelola dana nasabah tersebut. Ketika dana modal sudah dalam penguasaan bank, bank tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan amanah yang semestinya sebagai pengelola dana dalam akad *mudharabah*. Yang dilakukan bank, justru mengikatkan dirinya lagi dengan pihak lain, sebut saja nasabah kedua. Dalam konteks kedua ini, status bank berubah mengklaim kedudukannya sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*), dan nasabah kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*). Pada kenyataannya, nasabah kedua inilah yang sesungguhnya pengelola dana sebagai pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.

Seandainya bank syariah menjalankan akad *mudharabah* dengan nasabah kedua atas ijin nasabah pertama pemilik modal dengan konsep *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, maka bank syariah tidak berhak mendapat bagian keuntungan dan menentukan *nisbah* karena statusnya hanya sebagai *arranger* atau makelar dana saja. Hal ini sesuai dengan penjelasan para ulama, yang menyatakan bahwa hasil keuntungan dalam akad *mudharabah* hanyalah menjadi hak pemilik modal (*shahib al-maal*) dan pelaku usaha (*mudharib*), dalam hal ini nasabah kesatu dan nasabah kedua saja. Sedangkan, pihak yang tidak memiliki modal dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha, tidak berhak menjadi bagian dari bagi hasil tersebut. Jadi, bank syariah dalam kasus ini hanya mendapatkan *ujrah (fee)* saja atas perannya sebagai perantara (*intermediary*).

Praktek *mudharabah* ganda sesungguhnya dilarang oleh para ulama, sebagaimana pernyataan Imam Nawawi yang di kutip dalam sejumlah kitab-kitab *fiqh* klasik para ulama *salaf*. Imam Nawawi berkata,

*"Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (mudharib) untuk menyalurkan modal yang diterimanya kepada pihak ketiga dengan perjanjian mudharabah. Apabila hal tersebut dilakukan atas seijin pemilik modal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah pertama, dan berubah status menjadi perwakilan bagi*

<sup>35</sup> Bank Indonesia, "Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Perbankan Syariah", *Makalah*, Seminar Shariah Economic Gathering\_4, (Jakarta: Kajian Ekonomi Syariah Persada, UKM Ishlah LPT UPI YAI, 2006), h. 6-7

<sup>36</sup> Umer Chapra, *Prohibition of Interest: Does It Make Sense?*, (Durban: IDM Publication, 2001), h. 28

*pemilik modal pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi, ia tidak dibenarkan mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Jika ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua bathil*".

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali, yang berbunyi: "*Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (pengelola dana) untuk menyalurkan dana (yang diterimanya) kepada orang lain dalam bentuk mudharabah*". Demikian pula penegasan senada Imam Ahmad. Pendapat ini bersesuaian dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan ulama-ulama lainnya.

## 2. Dikotomi antara Prinsip *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*

Prinsip *profit sharing* dan *Revenue Sharing* adalah dua skema yang menjadi pilihan dalam menentukan bagi hasil terhadap kerja sama antara *shahib al-maal* dan *mudharib*. Sebagaimana diuraikan di atas, ketika prinsip *profit sharing* yang diterapkan dalam skema bagi hasil dalam akad pembiayaan *mudharabah*, pihak bank yang berperan sebagai *shahib al-maal* merasa kurang diuntungkan, karena belum ada standar baku dalam menghitung biaya-biaya operasional yang dapat membuat pihak pengelola usaha (*mudharib*) tidak transparan. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi *moral hazard* pada pengelola modal, maka digunakanlah prinsip *revenue sharing* sebagai dasar perhitungan bagi hasilnya. Namun demikian, penerapan prinsip *revenue sharing* merugikan *mudharib*, karena perhitungan bagi hasilnya berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), yang mana semua pengeluaran biaya dalam operasional usaha dibebankan kepada pengelola usaha. Tentunya ketidakproporsionalan ini menimbulkan ketidakadilan, karena adanya ketidakseimbangan dalam berbagi beban yang berkenaan dengan pengeluaran biaya operasional.

Demikian halnya jika dilihat dari sisi pemilik tabungan atau deposito yang menginvestasikan dananya melalui akad *mudharabah*. Dalam akad ini, mereka berada pada posisi sebagai *shahib al-maal* dan pihak bank sebagai *mudharib*. Kondisi pengeluaran biaya operasional yang tidak efisien pada bank syariah, membuat para nasabah deposito lebih condong menggunakan prinsip *revenue sharing* sebagai dasar dalam perhitungan bagi hasil. Dengan diterapkannya prinsip *revenue sharing* ini, pihak bank masih tetap menikmati keuntungan meskipun agak berkurang, karena keuntungan yang diperoleh bank berasal dari selisih antara bagi hasil yang didapat dari nasabah pengelola usaha dengan yang didapat dari nasabah deposito. Demi terjaminnya rasa keadilan bagi semua pihak pada pembagian bagi hasil dalam akad *mudharabah*, maka sepatutnya skema bagi hasil yang diterapkan adalah *profit sharing*, sebagaimana anjuran para *fuqaha* ahli *fiqh* muamalah. Namun, pilihan terhadap penerapan prinsip *profit sharing* dan *revenue sharing* merupakan masalah tersendiri yang dilematis bagi perbankan syariah mengingat persaingan yang ketat dengan perbankan konvensional.

## 3. Fatwa DSN-MUI yang Berpihak kepada *Shahib al-Maal*

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, dalam keputusan pertama, angka sembilan, yang berbunyi: "*Biaya operasional dibebankan kepada mudharib*", merepresentasikan keberpihakan DSN kepada *shahib al-maal*. Keputusan ini tidak sejalan dengan seruan negara anggota OKI dalam kerja samanya dengan *Fiqh Academy* dan IRTI (*Islamic Research and Training Institute*) – IDB (*Islamic Development Bank*), yang merekomendasikan prinsip *profit*

*sharing* dalam skema pembiayaan perbankan syariah. Rekomendasi OKI ini bersesuaian dengan prinsip bagi hasil dalam perspektif *fiqh*, yang mana bagi hasil dalam kegiatan *mudharabah* adalah pembagian keuntungan bersih (*net profit*) yang sudah dikurangi biaya-biaya operasional usaha, tidak boleh keuntungan kotor (*gross profit*) sebelum dikurangi biaya-biaya operasional. Hal ini dikarenakan, pembagian keuntungan yang dibagikan dalam akad *mudharabah* hanya boleh dilakukan setelah benar-benar jelas nilai keuntungannya (*real profit*).

Oleh karenanya, keputusan dalam fatwa tersebut di atas yang menyatakan bahwa: "*Biaya operasional dibebankan kepada mudharib*", secara tidak langsung, mendorong lembaga keuangan syariah untuk menerapkan skema bagi hasil dengan prinsip *revenue sharing*, di mana pembagiannya dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), yang jelas-jelas hanya menguntungkan pihak *shahib al-maal* dan tidak menguntungkan pihak *mudharib*, serta bertentangan dengan seruan OKI dan prinsip bagi hasil dalam perspektif *fiqh*. Adanya keberpihakan kepada salah satu pihak dalam fatwa ini, menunjukkan dalam keputusan tersebut terdapat ketidakseimbangan bagi kedua belah pihak yang berakad, dan akan bermuara pada timbulnya ketidakadilan. Tentunya, apa pun alasannya, situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang dikehendaki dalam akad, bahkan bertentangan dengan, *al-maqashid al-syariah*.

#### 4. Semua Nasabah Mendapat Bagian Bagi Hasil tanpa Kecuali

Bank syariah mencampurkan seluruh dana yang dihimpun menjadi satu, tanpa dipilah mana yang sudah disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan usaha, maupun yang masih mengendap di bank atau belum tersalurkan. Namun demikian, di setiap akhir bulan seluruh nasabah, tanpa adanya perkecualian, mendapatkan bagian bagi hasil dari keuntungan kumulatif, karena pertimbangan bank dalam membagi keuntungan adalah dari total modal keseluruhan, bukan keuntungan yang diperoleh dari dana masing-masing nasabah secara parsial.

Metode bagi hasil dalam pembagian keuntungan tersebut, dalam prakteknya, menjadi masalah besar dalam konsep *mudharabah* yang sebenarnya. Dengan adanya pembagian bagi hasil kepada nasabah yang dananya belum tersalurkan, jelas akan merugikan nasabah yang dananya telah tersalurkan, karena nilai bagi hasil yang diterimanya menjadi lebih kecil. Hal ini jelas melanggar proporsionalitas dalam keadilan sebagaimana teori yang diajarkan John Rawl dalam bukunya *The theory of justice*.<sup>37</sup> Semestinya, demi menjamin rasa keadilan, bagi hasil dibagikan secara proporsional kepada nasabah sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing dana yang di setorkan kepada bank.

#### 5. Metode Perhitungan Bagi Hasil yang Rumit dan Kurang Transparan

Metode bagi hasil yang digunakan bank syariah cukup rumit dan berbelit-belit serta kurang terbuka, terutama tentang rumusan perhitungan yang menyangkut pendapatan rata-rata investasi yang akan diberikan kepada nasabah deposan atau penyandang dana yang berperan sebagai *shahib al-maal* dalam mekanisme pendanaan (*funding*), sehingga hasil yang didapat deposan investor tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, bahkan mungkin saja lebih kecil.

Sesungguhnya, apabila konsep *mudharabah* ini dijalankan secara profesional dan konsisten oleh perbankan syariah secara *syar'i*, maka penulis merasa hakul yakin,

---

<sup>37</sup> John Rawl, *A Theory of Justice*, rev. ed., (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999)

masyarakat akan berbondong-bondong mendatangi bank syariah untuk menjadi nasabahnya, baik nasabah dalam mekanisme *funding* (pendanaan investasi) maupun *financing* (pembiayaan modal usaha), karena dilihat dari sisi keuntungan yang diperoleh, baik oleh investor penyandang dana maupun pengusaha pengguna dana, dapat jauh lebih besar dari perbankan konvensional.

### KESIMPULAN

Berdasarkan data, hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, *mudharabah* merupakan konsep kerjasama kemitraan antara *shahib al-maal* dengan *mudharib* dalam bentuk bagi keuntungan. Pembagian keuntungan dalam konsep *mudharabah*, dapat dilakukan berdasarkan prinsip *profit sharing* yang perhitungannya berdasarkan keuntungan bersih, atau *revenue sharing* yang perhitungannya berdasarkan keuntungan kotor. Penerapan *profit sharing* pada prinsipnya lebih menguntungkan *mudharib*, sebaliknya *revenue sharing* lebih menguntungkan *shahib al-maal*. Namun, perbankan syariah lebih banyak menerapkan prinsip *revenue sharing* disebabkan alasan-alasan tertentu. Penerapan *revenue sharing* dalam perbankan syariah boleh dibilang merupakan manifestasi dari fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2007, yang bila dicermati tidak sejalan dengan rekomendasi OKI dalam kerja samanya dengan *Fiqh Academy* dan IRTI (*Islamic Research and Training Institute*)-IDB (*Islamic Development Bank*) tentang skema pembiayaan perbankan syariah berbasis *profit sharing*, dan juga menyimpang dengan pemahaman prinsip bagi hasil dalam perspektif *fiqh* muamalah. Demikian juga halnya dengan metode pembagian bagi hasil yang tidak proporsional kepada seluruh nasabah tanpa memperhatikan produktivitas dana masing-masing nasabah, sehingga nasabah yang dananya belum tersalurkan dapat juga menikmati bagi hasil. Selain itu, perhitungan bagi hasil yang berbelit-belit dan kurang transparan pada bank syariah, membuat nilai bagi hasil yang diterima nasabah deposan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan rumusan *mudharabah* yang *syar'i*. Dengan kata lain, nilai pembagian keuntungan yang diterima nasabah deposan bank syariah kurang lebih sama nilainya dengan bunga bank konvensional.

### REKOMENDASI

Diperlukan kesadaran bagi otoritas perbankan syariah untuk lebih meningkatkan lagi profesionalitas kinerjanya dalam mengelola penghimpunan dan penyaluran dana umat, khususnya yang berkaitan dengan skema kerjasama kemitraan melalui akad *mudharabah*, terutama yang berhubungan dengan skema pembagian keuntungan dengan menerapkan prinsip bagi hasil, sehingga dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, baik nasabah pemilik dana (*shahib al-maal*) maupun nasabah pengelola dana (*mudharib*). Selanjutnya, perlu penyempurnaan pada fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000, agar dalam penerapannya bisa lebih memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Selain itu, diperlukan *political will* dari pemerintah untuk menyempurnakan Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan skema *mudharabah* agar memasukan ketentuan tentang pengawasan/supervise oleh pihak ketiga secara independen terhadap aktivitas *mudharib* pengelola dana untuk mengantisipasi terjadinya *moral hazard* di dalam pengelolaan dana. Demi memberikan rasa keadilan dalam pembagian keuntungan, maka sepatutnya pihak bank menyediakan *personal banker* bagi setiap jenis kelompok usaha di mana dana disalurkan. Sehingga, bagi hasil dapat dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh masing-masing kelompok usaha

tersebut, dan tidak ada lagi nasabah yang dananya mengendap turut menikmati keuntungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_ dkk, *Working Paper: Dominasi Pembiayaan Non-Bagi Hasil di Perbankan Syariah: Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2004)
- Al-Shan'ani. *Subul al-Salam*, Cet. V, Juz III, (Dar al-Kutub al-'Arabi, 1990)
- Arifin Badri, Muhammad. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010)
- Artmanda Widodo, Frista, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jombang: Lintas Media, t.th)
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, T.th)
- Bank Indonesia, "Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Perbankan Syariah", *Makalah*, Seminar Syariah Economic Gathering\_4 us, (Jakarta: Kajian Ekonomi Syariah Persada, UKM Ishlah LPT UPI YAI, 2006)
- Chapra, Umer. *Prohibition of Interest: Does It Make Sense?*, (Durban: IDM Publication, 2001)
- Dahlan, Ahmad *Bank Syariah Teori, praktik, kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*.
- Hadi, A. Cahrul "Problematika Pembiayaan Mudhârabah di Perbankan Syariah di Indonesia", *Artikel*, Jurnal Al-Iqtishad Vol. III, No. 2, (Juli 2011)
- Hidayat, Endang. *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)
- Hudayatullah, Syarif *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam transaksi keuangan Syari'ah kontemporer*. (Depok: Gramata Publishing, 2012)
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2006)
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an*
- Peraturan perundang-undangan: Republik Indonesia, *Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Perwataatmadja, Karnaen A. "Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah Dan Mudhârabah di Indonesia", *Makalah*, Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta (April 2002)
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, rev. ed., (Cambrige: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999)
- Safi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009)
- Suherman, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pserbankan Syariah Sebuah Pendekatan al-Maqasidu al-Syariah", *Artikel*, Jurnal Hukum Pranata Sosial Islam Al- Maslahah
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia)*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2015).